

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69871280

Diberikan Kepada :

TK KUSUMA GIRI

DESA BONGANCINA

Bongancina Kec. Busungbiu Kabupaten Buleleng Prov. Bali

SK Ijin Operasional : 503-42.1/001/TK/DPMPPTSP/2019

Tanggal SK Ijin Operasional : 08-07-2019

Buleleng, 27 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Buleleng



Ir. Gde Dharma, M.Si

NIP : 196403231990071001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 503-42.1/001/TK/DPMPTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK KANAK "KUSUMA GIRI"
DESA BONGANCINA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 140/5106/PAUD-PNF/Disdikpora/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Rekomendasi Surat Ijin Pendirian Pemerintah Desa Taman Kanak - Kanak "KUSUMA GIRI";
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Bongancina Nomor : 140/99/IV/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Pendirian PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "KUSUMA GIRI";
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Pendirian PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "KUSUMA GIRI" Desa Bongancina;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Pendirian PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "KUSUMA GIRI".

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

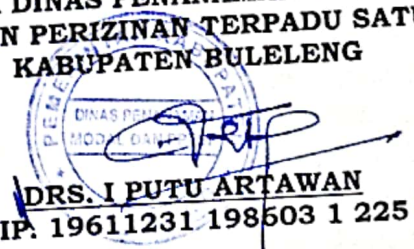
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian PAUD Pemerintah Desa Taman Kanak Kanak "KUSUMA GIRI" beralamat di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum kesatu akan dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2019 s.d 8 Juli 2024.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Juli 2019

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG


DRS. I PUTU ARTAWAN
NIP. 19611231 198503 1 2251

Tembusan :

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Perbekel / Kepala Desa Bongancina
6. Kepala Lembaga PAUD Pemerintahan Desa Taman Kanak-kanak Kusuma Giri Desa Bongancina
7. Arsip



KEPUTUSAN PERBEKEL BONGANCINA
NOMOR : 19/2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA GIRI
DESA BONGANCINA

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bongancina perlu di dirikan Taman Kanak-kanak di Desa Bongancina;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bongancina tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Kusuma Giri Desa Bongancina

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Izin Pendirian Paud Pemerintah Desa Taman Kanak-kanak *KUSUMA GIRI * Desa Bongancina Kecamatan Busungbiu ;
- Kedua** : Satuan Taman Kanak kanak Kusuma Giri sebagaimana disebut pada diktum kesatu di bentuk dan kelola oleh Pemerintah Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kab Buleleng
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bongancina
Pada tanggal 08 Juli- 2019
PERBEKEL DESA BONGANCINA

I GUSTI NYOMAN PUTRA ADNYANA

Tembusan :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
3. Camat Busungbiu di Busungbiu;
4. Arsip.